

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengurus serta mengatur urusan pemerintahan, hak asal usul, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, dan hak tradisional yang dihormati dan diakui pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan ujung tombak pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintah pusat. Hal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program pemerintah lebih cepat tersampaikan. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 1 ayat (1-2), yang berarti pemerintahan desa adalah penyelenggaraan terkait urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sementara itu pemerintahan desa merupakan kepala desa yang ditunjang aparatur desa atau perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa yang meliputi kepala desa, aparatur desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Aprilya & Fitria, 2020).

Semenjak terpilihnya bapak Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia tentu membawa banyak perubahan pada tatanan kehidupan bangsa, baik dari segi pemerintah maupun tatanan lainnya. Salah satu bentuk perubahan yang dilakukan oleh bapak Joko Widodo adalah mengusung sebuah program yang disebut Nawa

Cita yaitu program membangun negara Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah dan desa dengan pemberian dana. Hal ini diperkuat dengan keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menerangkan tentang Desa dan Dana Desa. Maka dari itu hal tersebut memperjelas komitmen Presiden dan Pemerintah Pusat agar membangun ketertinggalan desa supaya diharapkan terciptanya pemerataan di negara Indonesia. Dana yang diberikan dari pemerintah pusat kepada desa disebut dengan dana desa. Dana desa yang diberikan ini mempunyai tujuan perwujudan pemerataan dari pemerintah untuk membangun desa yang mandiri agar dapat menjadi penopang negara Indonesia kedepannya. Hal ini tentunya harus berdampak positif bagi kemajuan desa itu sendiri, pemerintah telah memberikan kepercayaan penuh terhadap desa dengan memberikan alokasi berupa dana desa untuk mendukung sistem penyelenggaraan yang ada di desa. Hal tersebut diharapkan agar desa bisa mampu membangun desanya sendiri dengan mandiri sehingga bisa menciptakan landasan yang kuat untuk membangun desa yang mandiri dan sejahtera serta mencapai kesejahteraan untuk setiap masyarakat desa. Pemberian dana desa ini dilakukan secara berkala oleh pemerintah pusat, pemberian dana desa ini bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Zulkifli *et al.*, 2021).

Indonesian Corruption Watch (ICW) adalah organisasi independen yang bergerak bersama masyarakat untuk melawan korupsi demi mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Berdasarkan laporan ICW pada tahun 2021, aparat penegak hukum paling banyak menangani kasus korupsi di sektor anggaran dana desa. Dengan besarnya anggaran yang diterima desa, sangat perlu dilakukan

dengan pemantauan yang ketat dan kontrol serta evaluasi bagaimana kemudian anggaran tersebut digunakan atau dikelola (<https://kumparan.com/>).

Pada tahun 2018 - 2021, Kabupaten Kudus mendapatkan dana desa yang terus naik disetiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1.1
Jumlah Dana Desa Kabupaten Kudus



Sumber : (Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2021)

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat di Kabupaten Kudus, dana desa yang didapatkan pemerintah desa selalu meningkat setiap tahunnya. Dana desa di Kabupaten Kudus tersebut dialokasikan kepada 9 kecamatan dengan jumlah 123 desa. Dengan selalu meningkatnya dana desa, khawatir potensi kejadian penyalahgunaan dana desa dan penyusunan laporan keuangan desa yang tidak transparan.

Kasus yang telah terjadi di Kabupaten Kudus, Kejaksaan Negeri Kudus telah menyusun surat dakwaan tentang kasus dugaan korupsi dana desa yang telah terjadi di tiga desa yang ada di Kudus, diantaranya Desa Undaan Lor, Desa Tergo, dan Desa Lau. Nilai kerugian pada kasus ini sekitar Rp 2,37 miliar, yang pertama kasus dugaan korupsi di Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan sejumlah Rp 200 juta, kasus kedua di Desa Tergo Kecamatan Dawe sejumlah Rp 370 juta, dan kasus ketiga di Desa Lau Kecamatan Dawe sejumlah Rp 1,8 miliar. Dari tiga kasus ini, pelakunya merupakan eks kepala desa. Berdasarkan kasus tersebut, akuntabilitas dalam dalam pengelolaan dana desa patut diawasi secara ketat (<https://jateng.antaranews.com/>).

Terbukti dari kasus-kasus tersebut, meningkatnya penyaluran dana desa menimbulkan meningkatnya kasus aparat desa yang menyalahgunakan dana desa. Aparatur desa harus transparan dan akuntabel dalam mengelola dana desa. Permasalahan yang melatarbelakangi terjadinya kasus penyelewengan pengelolaan dana desa yaitu dikarenakan penggelapan dana, penyalahgunaan wewenang kepala desa, kualitas dan kuantitas pekerjaan yang tidak sesuai aturan, dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang fiktif. Maka dari itu dalam mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik, desa harus melaksanakan prinsip akuntabilitas, dimana semua kegiatan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang ada. Akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menjelaskan seluruh kinerja atau kegiatan kepada pihak yang berwenang mendapatkan pertanggungjawaban.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, faktor-faktornya adalah kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Faktor pertama yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kompetensi aparatur desa. Dalam kontribusinya organisasi sangat membutuhkan yang namanya kompetensi baik di dalamnya. Kompetensi ialah perpaduan pengetahuan, keahlian, perilaku serta ciri yang ada, yang dibutuhkan untuk menggapai keberhasilan diukur dengan standar yang sudah disepakati. Dalam pelaksanaannya supaya tepat sasaran kompetensi aparatur desa dinilai sangat mempengaruhi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, perihal ini disebabkan bila aparatur desa mempunyai tingkatan kompetensi yang baik maka dapat menciptakan output yang baik (Adelia & Harahap, 2022). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Zulkifli *et al.*, (2021) dan Adelia & Harahap (2022) bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor kedua yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah sistem pengendalian internal. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal merupakan proses integral pada kegiatan dan tindakan yang dilaksanakan terus-menerus oleh pimpinan dan semua pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas terwujudnya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pengamanan aset negara, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Sarah *et al.*, (2020) bahwa sistem

pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akan tetapi dalam penelitian yang telah dilakukan Yuliasuti & Riharjo (2020) bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Adanya research gap antara penelitian Sarah *et al.*, (2020) dan Yuliasuti & Riharjo (2020) maka perlu dilakukan penelitian lanjutan pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor ketiga yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah kondisi di mana seseorang bergabung dengan organisasi untuk bertahan hidup di organisasi tersebut. Partisipasi dalam organisasi akan menjadi tolak ukur untuk mengukur sejauh mana pejabat pemerintah berpihak pada organisasi dan bagaimana mereka terus menjalankan perannya sebagai anggota organisasi. Komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas akan mendorong aparat pemerintah desa bekerja lebih keras untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal (Adelia & Harahap, 2022). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Zulkifli *et al.*, (2021) dan Adelia & Harahap (2022) bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor keempat yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Tahun 2005, “Pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk mewujudkan (*good governance*)”. Penerapan teknologi informasi di

departemen pemerintahan memegang peranan yang sangat penting, yaitu dapat lebih mudah melakukan berbagai tugas sehari-hari, seperti pemrosesan dokumen administrasi secara akurat dan tepat waktu. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Adelia & Harahap (2022) bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akan tetapi dalam penelitian yang telah dilakukan Pahlawan *et al.*, (2020) bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Adanya research gap antara penelitian Adelia & Harahap (2022) dan Pahlawan *et al.*, (2020) maka perlu dilakukan penelitian lanjutan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Beberapa penelitian terdahulu menyatakan hasil yang berbeda-beda, maka dari itu peneliti perlu melakukan penelitian kembali tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Zulkifli *et al.*, (2021). Perbedaan yang pertama dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian Zulkifli *et al.*, (2021) dilaksanakan di Kabupaten Muara Enim tahun 2021, sedangkan penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kudus tahun 2022. Perbedaan yang kedua adalah penambahan adanya variabel independen yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Alasan menambahkan variabel pemanfaatan teknologi informasi yaitu karena dengan memanfaatkan teknologi seperti komputer yang digunakan sebagai alat untuk menyusun laporan keuangan desa, aparatur desa dapat melakukan pekerjaannya lebih cepat daripada dilakukan secara manual. Penggunaan komputer ini menghasilkan laporan keuangan desa yang lebih tepat dan akurat sehingga dapat meminimalisir kesalahan

yang terjadi. Berdasarkan *research gap* menunjukkan bahwa variabel tersebut ada yang berpengaruh positif dan berpengaruh negatif, maka dari itu perlu dilakukan penelitian kembali.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti ingin mengembangkan penelitian sebelumnya dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kudus”**.

1.2. Ruang Lingkup

Setiap penelitian menerangkan batasan pada ruang lingkup persoalan tertentu yang mempunyai kaitannya dengan tujuan yang diharapkan. Besarnya faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, maka perlu membatasi ruang lingkup supaya lebih terarah. Adapun batasan ruang lingkup pada penelitian ini ialah :

1. Objek pada penelitian ini adalah desa di Kabupaten Kudus.
2. Dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner yang diberikan langsung kepada perangkat desa di Kabupaten Kudus.
3. Variabel penelitian dibatasi menjadi :
 - a. Variabel dependen (Y) yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kudus.
 - b. Variabel independen (X) yaitu Kompetensi Aparatur Desa (X_1), Sistem Pengendalian Internal (X_2), Komitmen Organisasi (X_3), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_4).

1.3. Perumusan Masalah

Peningkatan dana desa dari tahun 2018-2021 mengakibatkan banyak kasus yang terjadi di desa Kabupaten Kudus. Salah satunya adalah terjadinya korupsi dana desa yang dikarenakan terbatasnya aparatur desa yang handal serta kompeten dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah :

1. Apa pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kudus?
2. Apa pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kudus?
3. Apa pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kudus?
4. Apa pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kudus?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan pada penelitian ini ialah :

1. Menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kudus.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kudus.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kudus.

4. Menguji dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kudus.

1.5. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dari berbagai pihak diantaranya ialah :

1. Manfaat secara teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memperbanyak pengetahuan, wawasan, dan informasi mengenai pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai bahan referensi serta petunjuk bagi peneliti selanjutnya mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu menguatkan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Manfaat secara praktis

- a. Untuk lembaga pemerintahan diharapkan mampu dijadikan sebagai pengarah dalam menunjang kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- b. Untuk peneliti selanjutnya mampu dijadikan rekomendasi guna mengembangkan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa.